



PUTUSAN

Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROSITA MAWIRAMPA**, bertempat tinggal di Madidir Unet RT/RW. 015/003, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **YET LAHIMADE**, bertempat tinggal di Madidir Unet RT/RW. 016/003, Kelurahan Unet, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **JULIN SARIMBANGUN**, bertempat tinggal di Madidir Unet RT/RW. 016/003, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **VAN GOBEL SARIYANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **ERWIN SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kecamatan Maesa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **JISKA TAHANE**, bertempat tinggal di Lembeh permai, RT 021, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, selanjutnya disebut Penggugat VI;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **MERSON DALADE**, bertempat tinggal di lingkungan 1, RT/RW. 001/001, Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. **SYERLY TOMPUNU**, bertempat tinggal di lingkungan V, RT/RW. 013/005 Kelurahan Girian Permai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII; dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Remizaldy Jacobus, S.H.,M.H.,C.L.A., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingk. IV RW. 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SINAR PURE FOODS INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan Raya Madidir Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny R Inkiwirang,SH., Anggota APINDO Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019



3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pasangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang Pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 pasal (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta upah proses kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 6 dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Rosita Mawirampakal (masa kerja 8 Tahun 8 Bulan)

- pesangon 9 Bulan x Rp. 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
3 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 7.794.000,00+
= Rp 54.558.000,00
- Uang penggantian hak
15% x Rp 54.558.000,00 = Rp 8.183.700,00+
jumlah keseluruhan = Rp 62.741.700,00
(Enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

4.2 Yet Lahimade (masa kerja 10 Tahun 7 Bulan)

- Pesangon 9 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
4 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 10.392.000,00+
= Rp 57.156.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp 57.156.000,00 =Rp.8.573.400,00+
jumlah keseluruhan =Rp 65.729.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

4.3 Julin Sarimbangun (Masa Kerja 7 Tahun 5 Bulan)

- Pesangon 7 Bulan x Rp. 2.598.000,00 x 2 = Rp 36.372.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
3 Bulan x Rp. 2.598.000,00 = Rp 7.794.000,00+
- = Rp 44.166.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 44.166.000,00 = Rp 6.624.900,00+
- jumlah keseluruhan = Rp 50.790.900,-

(Lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

4.4 Van Gobel Sariyani (masa kerja 3 Tahun 2 Bulan)

- pesangon 4 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 20.784.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
2 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 5.196.000,00+
- = Rp 25.980.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp 25.980.000,00 = Rp 3.897.000,00+
- Jumlah keseluruhan = Rp 29.877.000,00

(Dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

4.5 Erwin Syarifuddin (masa kerja 6 Tahun 5 Bulan)

- Pesangon 7 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 36.372.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
3 Bulan x Rp 2.400.000,00 = Rp 7.794.000,00+
- = Rp 44.166.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp 44.166.000,00 = Rp 6.624.900,00+
- Jumlah Keseluruhan = Rp 50.790.900,00

(Lima puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019



4.6 Jiska Tahane (Masa Kerja 4 Tahun 5 Bulan)

- Pesangon 5 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 25.980.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
2 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 5.196.000,00+
= Rp 31.176.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 31.176.000,00 = Rp 4.676.400,00+
Jumlah Keseluruhan = Rp 35.852.400,00

(Tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

4.7 Merson Dalade (Masa kerja 8 tahun);

- Pesangon 9 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
3 Bulan x Rp. 2.598.000,00 = Rp 7.794.000,00+
= Rp 54.558.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 54.558.000,00 = Rp 8.183.700,00+
Jumlah Keseluruhan = Rp 62.741.700,00

(Enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

4.8 Syerly Tomponu (Masa kerja 11 Tahun 11 Bulan)

- Pesangon 9 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00
- penghargaan masa kerja
4 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 10.392.000,00+
= Rp 57.156.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp 57.156.000,00 = Rp 8.573.400,00+
Jumlah Keseluruhan = Rp 65.729.400,00

(Enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

5. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 7, dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Rosita Mawirampakel:

Sejumlah Rp 2.589.000,00 x 6 bulan = Rp 15.588.000,00

5.2. Yet Lahimade:

Sejumlah Rp. 2.589.000,00 x 6 bulan = Rp 15.588.000,00

5.3. Julin Sarimbangun:

Sejumlah Rp. 2.650.000,00 x 6 bulan = Rp. 15.588.000,00

5.4. Van Gobel Sariyani:

Sejumlah Rp. 2.589.000,00 x 6 bulan = Rp 15.588.000,00

5.5. Erwin Syarifudin:

Sejumlah Rp. 2.589.000,00 x 6 bulan = Rp 15.588.000,00

5.6. Jesika Tahane:

Sejumlah Rp 2.589.000,00 x 6 bulan = Rp. 15.588.000,-

5.7. Merson Dalade:

Sejumlah Rp 2.589.000,00 x 6 bulan = Rp 15.588.000,00

5.8. Syerly Tompunu:

Sejumlah Rp. 2.589.000,00 x 6 bulan = Rp 15.588.000,00

dengan jumlah keseluruhannya Rp.124.704.000,00 (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Para penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 9 yakni sebesar Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak

putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat

melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

1. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado

berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
2. Bahwa Gugatan para Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mnd, tanggal 10 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018, tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PHI.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Mnd tanggal 10 Januari 2018;

Selanjutnya mengadili sendiri :

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pasangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang Pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 pasal (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta upah proses kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 6 dengan rincian sebagai berikut;

4.1 Rosita Mawirampakal (masa kerja 8 Tahun 8 Bulan)

- pasangon 9 Bulan x Rp. 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
3 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 7.794.000,00+
= Rp 54.558.000,00
- Uang penggantian hak
15% x Rp 54.558.000,00 = Rp 8.183.700,00+
jumlah keseluruhan = Rp 62.741.700,00
(Enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Yet Lahimade (masa kerja 10 Tahun 7 Bulan)

- Pesangon 9 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
4 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 10.392.000,00+
= Rp 57.156.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp 57.156.000,00 = Rp.8.573.400,00+
jumlah keseluruhan =Rp 65.729.400,00
(Enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

4.3 Julin Sarimbangun (Masa Kerja 7 Tahun 5 Bulan)

- Pesangon 7 Bulan x Rp. 2.598.000,00 x 2 = Rp 36.372.000,00
- Penghargaan Masa Kerja = Rp 7.794.000,00+
3 Bulan x Rp. 2.598.000,00 = Rp 44.166.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 44.166.000,00 = Rp 6.624.900,00+
jumlah keseluruhan = Rp 50.790.900,-
(Lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

4.4 Van Gobel Sariyani (masa kerja 3 Tahun 2 Bulan)

- pesangon 4 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 20.784.000,00
- Penghargaan Masa Kerja
2 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 5.196.000,00+
= Rp 25.980.000,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp 25.980.000,00 = Rp 3.897.000,00+
Jumlah keseluruhan = Rp 29.877.000,00
(Dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

4.5 Erwin Syarifuddin (masa kerja 6 Tahun 5 Bulan)

- Pesangon 7 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 36.372.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja
3 Bulan x Rp 2.400.000,00 = Rp 7.794.000,00+
= Rp 44.166.000,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp 44.166.000,00 = Rp 6.624.900,00+

Jumlah Keseluruhan = Rp 50.790.900,00

(Lima puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

4.6 Jiska Tahane (Masa Kerja 4 Tahun 5 Bulan)

- Pesangon 5 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 25.980.000,00

- Penghargaan Masa Kerja
2 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 5.196.000,00+
= Rp 31.176.000,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 31.176.000,00 = Rp 4.676.400,00+
Jumlah Keseluruhan = Rp 35.852.400,00

(Tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

4.7 Merson Dalade (Masa kerja 8 tahun);

- Pesangon 9 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00

- Penghargaan Masa Kerja
3 Bulan x Rp. 2.598.000,00 = Rp 7.794.000,00+
= Rp 54.558.000,00

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 54.558.000,00 = Rp 8.183.700,00+
Jumlah Keseluruhan = Rp 62.741.700,00

(Enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

4.8 Syerly Tomponu (Masa kerja 11 Tahun 11 Bulan)

- Pesangon 9 Bulan x Rp 2.598.000,00 x 2 = Rp 46.764.000,00

- penghargaan masa kerja
4 Bulan x Rp 2.598.000,00 = Rp 10.392.000,00+

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 57.156.000,00

- Uang Penggantian Hak

15% x Rp 57.156.000,00

= Rp 8.573.400,00+

Jumlah Keseluruhan

= Rp 65.729.400,00

(Enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, namun perlu dilakukan perbaikan amar pokok perkara menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pertimbangan *Judex Facti* menyatakan Gugatan tidak dikabulkan, seharusnya tolak Gugatan bukan Niet Ontvankellijke Verklaard dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, dengan dicaikannya Tunjangan Hari Tua berdasarkan bukti vide P-1.7, P-2.3, P-5.3, P-6.7, P-7.5, dan P-8.5, sehingga Para Penggugat berasumsi bahwa Para Penggugat telah di akhiri hubungan kerjanya dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat melainkan berakhirnya Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat hal ini mengacu dari Perjanjian Kerja Bersama Pimpinan PT. Sinar Pure Foods Internasional dengan Serikat Pekerja Mandiri PT. Sinar Pure Foods Internasional dengan Serikat Pekerja Mandiri PT. Sinar Pure Foods bukti Vide T-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Rosita Mawirampa, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROSITA MAWIRAMPA, 2. YET LAHIMADE, 3. JULIN SARIMBANGUN, 4. VAN GOBEL SARIYANI, 5. ERWIN SYARIFUDIN, 6. JISKA TAHANE, 7. MERSON DALADE, 8. SYERLY TOMPUNU** tersebut;
2. Membebankan biaya kasasi kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2019